

**PRAKTIK RESEPSI (WALIMAH) PERKAWINAN ADAT
SUKU BUGIS DALAM TINJAUAN 'URF
(Studi Kasus di Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka
Prov. Sulawesi Tenggara)**

Ringkasan Skripsi

Oleh. Akbar Budiman (10210075)

A. Pendahuluan

Salah satu problem yang dihadapi oleh sebagian masyarakat menjelang pernikahan adalah mitos perkawinan. Mitos perkawinan yaitu cerita prosa rakyat yang menceritakan kisah berlatar masa lampau pernikahan, mengandung penafsiran tentang alam semesta dan keberadaan makhluk didalamnya, serta dianggap benar-benar terjadi oleh yang mempunyai cerita atau penganutnya. Masyarakat Indonesia khususnya memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang dikaitkan dengan momen-momen tertentu yang antara lain adalah momen perkawinan. Dalam Islam dikenal dengan konsep 'urf atau kebiasaan, adat istiadat, atau budaya yang berlaku di masyarakat muslim.

'Urf pada dasarnya tidak menjadi masalah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan ajaran Islam yang disebut dengan 'urf shahih. Sebaliknya 'urf yang bertentangan dengan Islam disebut dengan 'urf fasid yang tidak dapat dijadikan pegangan.

Adapun fenomena yang terjadi hingga saat sekarang ini pada masyarakat suku bugis adalah walimah pernikahan adat suku Bugis yang dilakukan mulai malam hari sebelum esok harinya akan dilaksanakan akad nikah. Dimana malam itu ada ritual keagamaan seperti khatam Qur'an bagi calon pengantin, pembacaan kitab al-Barzanji bagi masyarakat NU serta ritual adat yang disebut dengan mappacci. Mappacci ini merupakan salah satu upacara adat Bugis yang dalam pelaksanaannya menggunakan daun pacar (*Lawsania alba*), atau Pacci. Kemudian dioleskan pada calon pengantin, biasanya yang mengoleskan adalah keluarga terdekat yang jumlahnya harus ganjil. Acara akad nikah adat bugis ini biasanya dimulai jam 10 pagi apabila mempelai laki-laki sudah tiba di rumah mempelai perempuan. Sebelum

mempelai laki-laki masuk kedalam rumah mempelai wanita hendaknya ia ditaburi dengan beras. Apabila acara akad sudah selesai maka kedua mempelai tersebut duduk bersama di pelaminan sekitar 1 sampai 2 jam dalam rangka menerima tamu undangan yang hadir pada waktu itu. Setelah resepsi dilaksanakan keduanya pergi ke rumah mempelai laki-laki guna untuk silaturahmi yang kira-kira waktunya 1 sampai 2 jam. Kemudian setelah acara silaturahmi selesai, kedua mempelai kembali lagi ke rumah mempelai perempuan untuk bersiap-siap acara resepsi di malam harinya yaitu ba'da sholat magrib. Kedua mempelai biasanya memakai pakaian adat 1 jam sebelum acara di mulai, tetapi yang jadi permasalahan adalah kedua mempelai tidak sempat lagi melaksanakan sholat magrib ataupun sholat dhuhur yang telah terlewatkan tadi akibat pakaian yang digunakan tidak bisa dibuka lagi serta khawatir kosmetik yang telah digunakan akan luntur. Pada acara resepsi pernikahan adat Bugis biasanya selesai sampai jam 10 malam. Dimana menghadirkan penyanyi-penyanyi band Kabupaten yang begitu seksi hingga menggiurkan warga masyarakat untuk datang melihatnya. Setelah kedua mempelai masuk ke dalam rumah maka ada acara goyangan (*Lulo*) bagi warga kampung hingga jam 2 malam. Biasanya para warga yang ikut joget adalah perempuan maupun laki-laki yang saling bersenggolan dan ada juga yang mabuk-mabukan pada waktu goyangan (*Lulo*). Padahal mabuk-mabukan itu bisa membuat warga resah dengan adanya perkelahian hingga bunuh-membunuh.

Menurut penulis, pada praktek walimah semacam ini masih banyak ketidakcocokan dengan ajaran Islam. Sebab, dalam konsep 'urf ini termasuk jenis '*urf fasid*' yaitu kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Padahal Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak pernah mengajarkan *walimah* semacam ini apalagi untuk berlebih-lebihan sampai lupa waktu untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Oleh karena itu, peneliti akan mencoba mencari informasi terhadap tujuan *walimah* perkawinan adat suku Bugis di Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka yang dilakukan secara adat. Inilah fenomena yang terjadi saat sekarang ini pada masyarakat adat Bugis di Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara. Maka dalam hal ini penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian *walimah* pada masyarakat suku Bugis.

Pernikahan suatu lembaga kehidupan yang luar biasa. Benar, apa yang disebutkan dalam firman Allah bahwa pernikahan akan membawa sakinah (rasa tentram), mawaddah (cinta), dan sakinah (kasih-sayang). Dalam kehidupan rumah tangga begitu banyak manfaat-manfaat yang akan kita temukan. Bagi seorang wanita Mukminah (beriman) pernikahan merupakan surga dunia sebelum Allah melimpahkan surga hakiki di Akhirat nanti. Karena pada hakikatnya, pernikahan bertujuan membangun suatu keluarga yang bahagia sehingga dapat melahirkan keturunan sesuai cita-cita pasangan setiap manusia yang ingin hidup dengan penuh keramaian di muka bumi ini. Oleh karena itu, setiap manusia dianjurkan oleh Rasulullah SAW. agar menikah apabila telah mampu sesuai syarat dan rukun yang berlaku dalam Islam.

Pernikahan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan.

Orang yang menikah hendaklah mengadakan perayaan menurut kemampuannya. Mengenai hukum perayaan tersebut, sebagian ulama mengatakan wajib, sedangkan yang lain hanya mengatakan sunnah. Memenuhi undangan perayaan pernikahan hukumnya wajib, bagi orang yang tidak berhalangan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw:

نَحْوُهُ وَلِمُسْلِمٍ إِذَا دَعَا أَحَدَكُمْ أَخَاهُ , فَلْيُجِبْ ; عُرْسًا كَانَ أَوْ

“Apabila salah seorang diantara kamu diundang ke perayaan pernikahan, maka hendaklah ia datang” (H.R Muslim).

Yang terpenting dari tujuan *walimah* (pesta pernikahan) adalah pengumuman atas adanya sebuah perkawinan dan mengumpulkan kaum kerabat serta teman-teman, sekaligus untuk memasukkan kegembiraan dan kebahagiaan kedalam jiwa-jiwa mereka. Memperindah pelaksanaan *walimah* dan menerima ucapan selamat dapat menambah kelembutan serta kemesraan. Dengan demikian, selayaknya agar tidak

terlambat menghadiri undangan *walimah*. Adullah bin Umar mengundang kaumnya pada suatu resepsi perkawinan, maka seseorang dari kaumnya berkata, “Aku tidak bisa menghadiri undanganmu, untuk itu maafkan aku. “Ibnu berkata, “Tidak ada maaf utukmu dari urusan yang satu ini, karena engkau harus datang.”

B. Tinjauan Pustaka

Walimah atau resepsi itu berasal dari kalimat al-walam yang berarti; sebuah pertemuan yang diselenggarakan untuk jamuan makan dalam rangka merayakan kegembiraan yang terjadi, baik berupa perkawinan atau lainnya. Secara mutlak walimah populer digunakan untuk merayakan kegembiraan pengantin. Tetapi juga bisa digunakan untuk acara-acara yang lain. Contohnya, walimah khitan, walimah tasmiyah, dan lain sebagainya.

Sebenarnya, tidak ada batasan jumlah materi yang dikeluarkan dalam acara walimah. Hanya saja, acara tersebut jangan sampai berlebih-lebihan. Rasulullah Saw. Pernah mengadakan walimah dengan biaya kurang dari harga satu ekor kambing. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dijelaskan bahwa Rasulullah Saw. Mengadakan walimah untuk pernikahannya dengan beberapa orang istri beliau dengan dua mud gandum. Pada waktu lainnya, saat menikahi Zainab, beliau mengadakan walimah dengan menyembelih seekor kambing. Dan, ketika menikahi Maimunah binti al-Harits, beliau mengundang penduduk Makkah dan mengadakan acara walimah dengan menyuguhkan daging dan roti. Artinya, ini lebih dari seekor kambing.

Sebagai bentuk menampakkan meriahnya pesta di hari pernikahan, Islam membolehkan nyanyian yang bersih (tidak mengandung perbuatan mesum dan fasik). Demikian halnya dengan permainan yang menyenangkan sebagai bentuk penenang dan penyemangat jiwa. Kami maksudkan dengan nyanyian adalah nyanyian yang mulia, bersih dan lepas dari kekurang-ajaran, kemesuman, kekejian, dan kehinaan perkataan.

Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan walimah, tetapi tidak memberikan bentuk minimum atau bentuk maksimum dari walimah itu, sesuai dengan sabda-sabda Rasulullah pada pembahasan diatas.

Hal ini memberi isyarat bahwa walimah itu diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinannya, dengan catatan, agar dalam pelaksanaan walimah tidak ada pemborosan, kemudian lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.

Sebagai perbandingan dikemukakan beberapa bentuk walimah yang diadakan di zaman Rasulullah Saw. dalam sabdanya, dari Aisyah, setelah seorang mempelai perempuan dibawah ke rumah mempelai laki-laki dari golongan Anshar, maka Nabi Saw., bersabda “Ya Aisyah, tidak adakah kamu mempunyai permainan, maka sesungguhnya orang Anshar tertarik pada permainan” (HR. Bukhari dan Ahmad).

Perkawinan dalam bahasa Bugis adalah siala, yang berarti saling mengambil satu sama lain. Sementara itu, dalam referensi lain, istilah perkawinan disebut siabbineng, yang berarti menanam benih dalam kehidupan rumah tangga. Sedangkan untuk pelaksanaan upacara pelaksanaan, dalam bahasa Bugis dinamakan mappabotting. Secara garis besar, pelaksanaan upacara adat ini dibagi menjadi tiga tahap, yaitu upacara sebelum perkawinan, pada saat perkawinan, dan setelah perkawinan.

Dalam hal pemaknaan, perkawinan bagi masyarakat Bugis sama halnya dengan perkawinan pada umumnya di daerah-daerah lain di Indonesia. Kerabat dekat dari kedua belah pihak juga selalu dilibatkan dalam setiap pelaksanaan upacara perkawinan adat Bugis. Namun, dalam tradisi masyarakat Bugis, pengadaan pesta perkawinan sangatlah diharuskan. Hal itu berkaitan erat dengan status sosial mereka dalam masyarakat. Semakin meriah penyelenggaraan pesta perkawinan, semakin tinggi status sosial mereka di masyarakat.

Hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan

putusnya perkawinan di Indonesia. Aturan-aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda, dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda. Disamping itu dikarenakan kemajuan zaman, selain adat perkawinan itu di sana-sini sudah terjadi pergeseran-pergeseran, telah banyak juga terjadi perkawinan campuran antara suku, adat istiadat dan agama yang berlainan.

Undang-undang No.1 tahun 1974 yang terdiri dari XIV Bab dan 67 pasal tersebut mengatur tentang dasar-dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan, serta akibatnya, kedudukan anak, perwalian, ketentuan lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Di dalam Undang-undang nasional tersebut tidak diatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara peminangan (pelamaran) dilakukan, upacara-upacara perkawinan dan lainnya yang kesemuanya itu masih berada dalam ruang lingkup hukum adat.

Perkawinan dalam bahasa Bugis adalah siala, yang berarti saling mengambil satu sama lain. Sementara itu, dalam referensi lain, istilah perkawinan disebut siabbineng, yang berarti menanam benih dalam kehidupan rumah tangga. Sedangkan untuk pelaksanaan upacara pelaksanaan, dalam bahasa Bugis dinamakan mappabotting. Secara garis besar, pelaksanaan upacara adat ini dibagi menjadi tiga tahap, yaitu upacara sebelum perkawinan, pada saat perkawinan, dan setelah perkawinan.

Dalam hal pemaknaan, perkawinan bagi masyarakat Bugis sama halnya dengan perkawinan pada umumnya di daerah-daerah lain di Indonesia. Kerabat dekat dari kedua belah pihak juga selalu dilibatkan dalam setiap pelaksanaan upacara perkawinan adat Bugis. Namun, dalam tradisi masyarakat Bugis, pengadaan pesta perkawinan sangatlah diharuskan. Hal itu berkaitan erat dengan status sosial mereka dalam masyarakat. Semakin meriah penyelenggaraan pesta perkawinan, semakin tinggi status sosial mereka di masyarakat.

Dalam adat Bugis sendiri, pelaksanaan pesta perkawinan umumnya diselenggarakan di rumah masing-masing kedua calon pengantin. Sedangkan upacara akad nikah biasanya dilakukan di rumah calon pengantin wanita. Namun, jika ingin menghemat biaya, maka pesta perkawinan hanya dilaksanakan di tempat orang tua calon pengantin wanita.

Setelah seluruh prosesi sebelum perkawinan terlaksana dan segala persiapan sudah terpenuhi, maka calon pengantin tinggal menunggu hari pelaksanaan perkawinan tiba. Tata cara upacara perkawinan itu sendiri dilakukan dalam beberapa tahapan yang juga banyak dipengaruhi oleh ritual-ritual sakral, dengan tujuan agar perkawinan berjalan lancar dan kedua mempelai mendapatkan berkah dari Tuhan. Adapun tahapan upacara perkawinan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Mappenre' Botting dan Madduppa Botting
2. Akad Nikah (Assimorong atau Menre' Kawing)
3. Mappasikarawa atau Mappasiluka (Persentuhan Pertama)
4. Marola atau Mapparola

KAJIAN 'URF

Kata 'urf secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". Sedangkan secara terminologi, kata 'urf mengandung makna:

ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم, أو لفظ تعارفوا إطلاقاً على معنى خاص لا تألفه اللغة ولا يتبادر غيره عند سماعه

Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.

Seperti dikemukakan juga oleh Abdul-Karim Zaidan, istilah 'urf berarti:

ما ألفه المجتمع واعتاده وسار عليه في حياته من قول أو فعل

Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.

Kata 'urf dalam pengertian terminologi sama dengan istilah al-'adah (kebiasaan), yaitu:

ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بلقبول

Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.

Kata al-'adah itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Karena penelitian ini, sangat sesuai dengan karakteristik yang diteliti yaitu "Praktik Resepsi (Walimah) Perkawinan Adat Suku Bugis Dalam Tinjauan 'Urf Di Kel. Anaiwoi" yang mana penelitian ini berkaitan erat dan hanya melibatkan masyarakat adat di Kel. Anaiwoi mengenai praktik resepsi (walimah) yang dilakukan adat Suku Bugis di tempat tersebut. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu gambaran yang utuh dan terorganisir dengan baik tentang kompetensi-kompetensi tertentu, dengan tujuan peneliti ingin memperoleh pemahaman yang mendalam di balik fenomena yang berhasil didapat peneliti. data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer, dalam hal ini, data primer diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa hasil observasi maupun yang berupa hasil wawancara tentang praktik resepsi (walimah) perkawinan adat suku Bugis di Kel. Anaiwoi. Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari sumber individu atau perseorangan yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti, seperti dari tokoh agama, tokoh masyarakat, para pelaku, dan orang-orang yang terkait dengan pesta perkawinan dalam tradisi masyarakat suku Bugis di Kel. Anaiwoi. Adapun sumber data sekunder di dalam penelitian ini data-data yang

diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku yang membahas adat dan walimah perkawinan yang meliputi, Fiqh Munakahat (bab tentang walimah), Panduan Pernikahan (konsep tentang walimah), Ushul Fiqh (bab tentang 'urf), dan Perkawinan Adat Nusantara (bab tentang perkawinan suku Bugis).

D. Hasil dan Analisis Data

Perbedaan pendapat yang mendasar dikalangan masyarakat suku Bugis di Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada adalah ketika memaknai tujuan hiburan dalam resepsi perkawinan tersebut. Berangkat dari latar belakang dan pengalaman hidup yang berbeda. Dalam hal ini, pandangan masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu: *Golongan pertama*, pada golongan ini ada 4 informan yaitu Edi Syam, Hamjan, Abdul Rauf dan Jamaluddin. Dari golongan ini adalah pihak yang kurang setuju dengan hiburan yang diadakan secara berlebih-lebihan dengan cara mendatangkan penyanyi orkes seksi dan tarian lulo hingga larut malam. Menurut mereka Rasulullah tidak pernah mengajarkan hal tersebut dilakukan dengan cara berlebih-lebihan apalagi sampai mabuk-mabukan, yang perlu diperhatikan pada saat berwalimah adalah tersampainya kepada warga setempat bahwa ada yang melaksanakan resepsi perkawinan.

Dan mengenai hidangan yang dihidangkan pada waktu walimah perkawinan adalah seekor kambing yang menjadi batasan minimum untuk suatu walimah, khususnya bagi orang yang berkemampuan untuk melaksanakannya. Seandainya tidak ada ketetapan yang berlaku dari Rasulullah, bahwa beliau pernah mengadakan walimah pernikahan dengan beberapa orang istrinya dengan apa yang lebih sedikit dari seekor kambing, niscaya hadits tersebut dapat dijadikan dalil bahwa seekor kambing adalah batasan minimum untuk suatu walimah. Pada waktu lainnya, saat menikahi Zainab, beliau mengadakan walimah dengan menyembelih seekor kambing. Dan, ketika menikahi Maimunah binti al-Harits, beliau mengundang penduduk Makkah dan mengadakan acara walimah dengan menyuguhkan daging dan roti. Artinya, ini lebih dari seekor kambing.

Oleh sebab itu, diperlukan konteks walimah kehidupan Rasulullah agar bisa dijadikan contoh untuk melaksanakan walimah. Hal ini memang sejalan dengan

perintah Allah SWT yang mana melarang hamba-Nya untuk berlebih-lebihan karena itu merupakan perbuatan syaitan.

Golongan kedua, pada golongan ini ada 3 informan yaitu Musdar, Hasanuddin dan Cangkang beliau sangat mendukung penuh setiap ada acara resepsi perkawinan di Kel. Anaiwoi yang memfungsikan hiburan dengan nyanyian serta tarian lulo. Akan tetapi, Hasanuddin dan Cangkang selalu berhati-hati apabila hiburan itu dilakukan dengan cara berlebih-lebihan. Soalnya mereka sering melihat dampak negatif dari hiburan tersebut apabila dilakukan dengan cara yang salah. Menurut mereka acara dengan hiburan sudah menjadi tradisi di Kel. Anaiwoi tetapi jangan sampai salah memfungsikan yang bukan pada tempatnya. Memang hiburan itu sangat penting, sebab hal itu bisa mengundang warga kampung untuk ikut bergembira didalamnya, jika dibandingkan acara resepsi tanpa dibesarkan dengan hiburan dan tarian lulo. Musdar memandang bahwa hiburan sangat penting dalam setiap acara apapun tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi jika dilakukan secara berlebihan. Jadi, hiburan dalam setiap acara resepsi itu sangat penting untuk menghibur warga yang hadir dalam acara resepsi itu, biasanya warga cenderung bosan dan pengen cepat pulang kerumah apabila mendatangi acara resepsi tanpa ada hiburan didalamnya.

Resepsi (walimah) pernikahan pada sebagian kalangan suku Bugis di Kel. Anaiwoi tergolong pada 'urf yang fasid. Sebab dalam hal ini, bagi masyarakat setempat ikut menikmati goyangan yang ada pada resepsi pernikahan dan hal ini menurut mereka merupakan hal yang biasa dilakukan pada setiap resepsi pernikahan untuk menghibur para tamu-tamu undangan. Akan tetapi, dalam tinjauan hukum Islam masih ada yang kurang cocok dengan tradisi tersebut dengan adanya goyangan pada penyanyi yang berpakaian seksi sehingga menggiur para orang-orang untuk datang merayakan resepsi pernikahan tersebut. Adapun kebiasaan tersebut, adapun pemakaiannya secara berlebihan akan berpotensi pada pengesampingan substansi dari tujuan perkawinan itu sendiri. Sebab, masyarakat lebih mementingkan ikut bergembira terhadap hiburan yang ada daripada mementingkan tentang makna perkawinan yang dilakukan menurut syari'at Islam.